

KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BINTAN DALAM FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2018

1). Neng Suryanti Nengsih

2). Junriana

3). Didyk Choeroel

4). Nur Azizah

1), 2), 4) Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

3). Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji

Email: nengsuryanti@gmail.com; rianazam_zam@gmail.com;

Nurrazzh11@gmail.com

Abstract

The performance of the legislative body in the political system is a reflection of the level of implementation of democratic state life, so that the study of the factors that influence the performance of this institution becomes something important, considering the main tasks and functions carried out by regional legislative institutions in the current era of autonomy. To carry out these functions, the Regional People's Representative Council of Bintan Regency is equipped with duties, powers, obligations and rights. The performance that you want to know through the economic marketplaze approuce approach is related to the level of production produced in this case, the performance of DPRD members as seen from the number of Regional Government Drafts proposed with the results of Regional Regulations which are realized through the formation of regional regulations for Bintan Regency. And it can be seen from the results of the regional regulations that were passed whether it was in accordance with the situation in the Bintan Regency area.

The purpose of this research is to see the performance of the members of the Regional House of Representatives (Dprd) of Bintan Regency in the Legislation Function in 2018. This type of research is descriptive qualitative. The population in this study were members of the DPRD Bintan Regency. The sampling technique used in this research is non-probability sampling with purposive sampling technique. The data used in this study are primary and secondary data. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation.

The results of this study are the performance of the Bintan Regency DPRD in the Legislative Function of 2017-2018, in this case there have been several public aspirations submitted to the Bintan Regency DPRD which have been followed up by the DPRD and the Regional Government by establishing Regional Regulations. The function of the DPRD of Bintan Regency as a facilitator who is able to bridge the differences in interests between community groups or between these groups and the Regional Government has been fulfilled. Suggestions that can be given are in the process of drafting, discussing and stipulating the Ranperda to become a Perda based on the statutory regulations so that later every DPRD legislative activity is in accordance with the principles of proper governance.

Keywords : *Performance, DPRD, Legislation Function.*

Abstrak

Kinerja lembaga Legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksanakannya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang

diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Kinerja yang ingin diketahui melalui pendekatan the economic market place approach berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan dalam hal ini, kinerja anggota DPRD yang dilihat dari banyaknya Rancangan Pemerintahan Daerah yang diusulkan dengan hasil Peraturan Daerah yang terealisasi dengan kegiatan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bintan. Dan bisa dilihat dari hasil perda yang disahkan apakah sesuai dengan keadaan di daerah Kabupaten Bintan.

Tujuan penelitian ini yaitu ingin melihat kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Bintan Dalam Fungsi Legislasi Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sampel non probability sampling dengan teknik sampling purposive. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Kinerja DPRD Kabupaten Bintan Dalam Fungsi Legislasi 2017-2018, dalam hal ini sudah ada beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bintan telah ditindak lanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah. Fungsi DPRD Kabupaten Bintan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi. Saran yang dapat diberikan yaitu dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda menjadi Perda mempedomani Peraturan Perundang-undangan sehingga nantinya setiap kegiatan legislasi DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar.

Kata Kunci : Kinerja, DPRD, Fungsi Legislasi.

PENDAHULUAN

Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia adalah lembaga yang para anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mereka yang terpilih sebagai anggota DPR/DPD dan DPRD adalah yang memperoleh suara terbanyak disetiap dapilnya. Karena itu para wakil rakyat tersebut seharusnya menjadi corong keinginan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai organisasi publik senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan responsibility dalam pencapaian tujuan. Sebagai anggota legislatif (DPRD) yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat berkewajiban menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat, dengan kedudukan sebagai anggota legislatif (DPRD). Anggota DPRD senantiasa memelihara keseimbangan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Seperti Fungsi DPR RI dalam Hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (PERDA), baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kinerja mencakup segi usaha loyalitas, potensi, kepemimpinan dan moral kerja. Profisiensi dilihat dari tiga segi, yaitu: perilaku-perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam bekerja, hasilnya atau outcomes yang dicapai pekerja, dan penilaian-penilaian pada faktor-faktor seperti motivasi, komitmen, inisiatif potensi kepemimpinan dan moral kerja. Sebagai hasil pekerjaan yang dengan tujuan organisasi seperti, kualitas, efesi, dan kriteria efektifitas lainnya. Kinerja merefleksikan seberapa baik dan seberapa tepat seorang individu memenuhi permintaan pekerjaan. (Januar Pujiasymi:2017:19)

Kinerja lembaga Legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksanakannya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Johson dan Levin menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu :

1. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.
2. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan sistem upah dan lingkungan sosial. (Renggi:2016:2)

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Salah

satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah fungsi Legislasi. Untuk melaksanakan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda; atau implementasi dari Fungsi Legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Fungsi legislasi atas inisiatif anggota DPRD dalam membentuk peraturan daerah.

Proses pembentukan peraturan daerah atas inisiatif DPRD pada periode 2017-2018 pada tahap luas yang ditunjang dengan daya intelektualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bintan tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat belum menjadi faktor utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan peraturan terkadang terkesan memihak kepentingan pihak tertentu. Oleh sebab itu diperlukannya kinerja yang baik dalam menyusun, membahas dan mengesahkan peraturan daerah yang melibatkan kepentingan masyarakat sebagai unsur pelaksanaan dan penerima dari peraturan daerah tersebut bukan seberapa banyak dan cepat peraturan daerah tersebut dibuat dan disahkan, akan tetapi seberapa efektif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak dan menguntungkan mereka.

Perencanaan adalah tahap dimana DPRD dan Bupati menyusun daftar Peraturan Daerah (PERDA) yang akan disusun kedepan. Proses itu umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi daerah (Prolegda). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD. Sebelum sebuah Peraturan Daerah (PERDA) dapat masuk dalam Prolegda tahunan, DPRD dan/Pemerintah Daerah sudah harus menyusun terlebih dahulu rancangan Naskah Akademik Peraturan Daerah tersebut. Namun Prolegda bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembuatan Undang-undang. Dimungkinkan adanya pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) yang tidak terdapat dalam prolegda.

Tujuan penelitian ini yaitu ingin melihat kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Bintan Dalam Fungsi Legislasi Tahun 2018.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Menurut Irawan (2002:11) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang bersifat kongkrit, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan organisasi, tujuan unit dan kinerja pegawai. Dessler (1997:87) berpendapat: kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi actual; karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu juga dapat dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.

Berdasarkan teori tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang.

Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan organisasi masing-masing. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai suatu organisasi atau sekelompok orang atau individu atas suatu pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar, oleh karena itu setiap karyawan harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.

Kinerja (performance) adalah suatu gagasan abstrak yang umumnya digunakan sebagai suatu kriteria dalam menentukan keberhasilan organisasi. August w. Smith menyatakan bahwa

performance (kinerja) adalah : “output drive proses, human or otherwise” jadi dikatakannya kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses kinerja sering dihubungkan dengan tingkat kinerja yang menunjukkan ialah suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atas kemampuan kerja. Pemahaman kinerja DPRD adalah sebagai prestasi kerja seorang pegawai dan prestasi kerja tersebut dinilai berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan yang ditetapkan oleh lembaga/organisasi (Rawung:2014:3-4).

Lebih lanjut menurut Kerban T. Yeremias (2010:32) didalam jurnal (Rawung:2014:4) mengatakan bahwa istilah kerja yang sering diartikan oleh cendekiawan “sebagai penampilan untuk kerja atau prestasi, sehingga dapat ditarik sebuah definisi tentang

kinerja adalah kerja seseorang pegawai secara terstruktur berdasarkan tugas dan wewenang sesuai dengan tanggungjawabnya dan hasil kerja tersebut terus menerus dievaluasi.”

Menurut Bernandin dan Russel dalam Ismail (2010:23) mengajukan 6 (enam) kriteria primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebagai berikut :

1. Quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.
2. Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan misalnya : jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.
3. Timeliness ,merupakan tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan yang lain.
4. Gost Effectiveness, yaitu tingkat sejauh mana penerapan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, material dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit pengguna sumber daya.
5. Need for Supervision, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
6. Interpersonal Inport, merupakan tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan.

Sementara Menurut Widodo (2001:207) mengatakan bahwa :

“Konsep dasar kinerja (the basic conceptions of performance) dapat dilakukan pendekatan melalui the engineering approach defines performance dan the economic marketplace approuce, kinerja menurut engineering approach yang diartikan sebagai rasio (Perbandingan) antara sumber daya yang digunakan (input) economic marketplace epprouce berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, sesuai dengan penggunaan sumber daya tertentu.

Menurut sujadi (2009:7) mengemukakan bahwa Organisasi adalah totalitas kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan

sebelumnya. “Sedangkan menurut Sobandi (2006:176) mengatakan bahwa :” kinerja organisasi merupakan suatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu. Baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit maupun impact.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa DPRD yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat berkewajiban menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat, dengan kedudukan sebagai anggota legislatif (DPRD). Anggota DPRD senantiasa memelihara keseimbangan keserasian hubungan anatra kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat yang diwakilinya dan dalam posisi ini

DPRD memiliki kekuatan sebagai tempat lahirnya semua peraturan yang menjadi landasan setiap kebijakan publik yang diterapkan didaerah.

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja

Kinerja dalam lingkup organisasi lembaga adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya, berhasil atau tidaknya tujuan dan cita-cita. Dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Suatu pencapaian kinerja yang maksimal dimana faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal.

Pengalaman Faktor pengalaman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. Pengalamanlah yang banyak mempengaruhi kineja setiap anggota DPRD Minimnya pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam merumuskan RUU menyebabkan anggota DPRD mendapatkan kesulitan dalam pembahasan tersebut. Terutama bagi anggota DPRD yang baru berkecimpung di dunia legislasi. Pengalaman tersebut sangat berpengaruh terhadap tugas anggota DPRD, dengan pengalaman DPRD dapat mengetahui bagaimana dan harus berbuat apa dalam bersikap menghadapi sebuah masalah.

Pengalaman anggota DPRD yang pernah duduk di lembaga legislatif pada periode sebelumnya, kinerja dan hasil perda yang dihasilkan akan lebih baik di bandingkan dengan anggota DPRD yang baru menduduki lembaga legislatif. Berdasarkan pernyataan dari berbagai informan bahwa pengalaman merupakan faktor yang domiann dalam mempengaruhu kemampuan anggota DPRD Kabupaten Garut

dalam menjalankan fungsi legislasinya, Karena dengan pengalaman nya itu anggota DPRD dapat menggali informasi yang berkualitas, valid,

dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga melakukan kebijakan yang tepat juga organisasi/lembaga. (Centia:2018:16)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Lembaga Perwakilan

Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, ini berarti dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah juga mengikutsertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah melalui perwakilannya di DPRD.

Menurut Mariam Bidiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan bahwa : “DPRD adalah lembaga yang legislate atau mencerminkan kebijaksanaan kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamankan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dapat juga diartikan bahwa DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

b. Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur 3 (tiga) fungsi DPRD, yakni:

a. Fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah) untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu, daerah membentuk peraturan daerah (perda). Dalam pelaksanaannya DPRD membahas bersama Kepala Daerah dan meyetujui atau

tidak menyetujui atas rancangan peraturan daerah (Raperda), selanjutnya mengajukan usul

Raperda dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah

b. Fungsi Anggaran. Diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara

1. Membahas Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

2. Membahas Raperda tentang perubahan APBD dan

3. Membahas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

c. Fungsi Pengawasan

Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah

2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan

3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam kedudukan fungsi yang melekat pada DPRD, maka berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tugas dan wewenang DPRD Sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) Bersama Kepala Daerah

2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan pelaksanaan APBD

4. Untuk DPRD Provinsi, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur Kepala Presiden melalui Menteri untuk mendapat pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian. Sedangkan DPRD Kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
6. Memberi persetujuan terhadap kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
8. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain satu dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan hak dan kewajiban anggota DPRD sebagai berikut:

Untuk menjalani fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD terbagi ke dalam:

1. Hak Interpelasi, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara
2. Hak angket, adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan angket

Kedudukan sejajar antara DPRD dan Kepala daerah sebenarnya memiliki tujuan mendasar untuk menciptakan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diidamkan selama ini, mengingat sejarah antara DPRD dan Kepala Daerah yang selalu mengalami pasang surut diantara keduanya. Apabila DPRD lebih kuat maka dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan diakibatkan oleh faktor-faktor politik dari DPRD jika tidak sesuai dengan kebijakan atau personal Kepala Daerah. Apabila kepala daerah lebih kuat maka dikhawatirkan DPRD hanya dijadikan stempel kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dan akan mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

4. Kinerja DPRD

Kinerja (Performance) sering disebut juga prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja Menurut Mahsun Dalam Wahab (2014:3-4) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang terutang dalam strategic planning suatu organisasi. Atau kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan seperti tujuan atau target yang akan dicapai. Sedangkan Samsudin Dalam Wahab (2005:159) bahwa gambaran kinerja dapat berupa tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuannya dengan batasan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan organisasi.

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah keseluruhan proses kegiatan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam menghasilkan Perda

Sesuai aspirasi dan keinginan masyarakat daerah, baik Perda Inisiatif DPRD yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah maupun Perda Usulan Eksekutif yang disampaikan kepada DPRD sehingga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pembahasan Ranperda, dilakukan bersama antara eksekutif legislatif melalui rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama kedua lembaga, harus disahkan selambat-lambatnya 7 hari menjadi Perda sejak mendapat persetujuan bersama.

Raperda tersebut disahkan oleh kepala daerah dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui dan jika dalam waktu 30 hari dimaksud tidak ditandatangani oleh kepala daerah, maka Ranperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Ranperda dapat berasal dari DPRD atau masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah. Secara umum, terdapat tujuh langkah penyusunan Perda baru yang cukup bervariasi, namun umumnya langkah-langkah yang perlu dilalui meliputi, 1) Identifikasi isu dan masalah, 2) identifikasi landasan hukum (legal baseline), dan bagaimana Perda baru dapat memecahkan masalah, 3) Penyusunan Naskah Akademik, 4) Penulisan Rancangan Perda, 5) Penyelenggaraan konsultasi publik: Revisi Rancangan perda. Apabila diperlukan, melakukan konsultasi publik tambahan, 6) pembahasan di DPRD, dan 7) Pengesahan Perda.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pembuatan Perda Berlangsung seimbang dengan kedudukan sejajar dalam pola kemitraan. Masalah ketidakseimbangan eksekutif legislatif muncul dalam tiga hal yakni anggaran, kesekretariatan dan informasi, Menurut Yudoyono Dalam Wahab (2001:95) bahwa masing-masing institusi berada pada jalur tugas

dan kewenangan yang tidak dapat saling diintervensi. Pemda tidak dapat memasuki ranah politik, dan DPRD tidak bisa memasuki administrasi pemerintahan daerah.

Upaya peningkatan kapasitas tersebut dilakukan dengan tujuan utamanya yakni meningkatkan kualitas anggota DPRD, sehingga Kinerja DPRD dapat berinisiatif untuk menghasilkan sejumlah perda yang berkualitas dengan mampu mengartikulasikan segala kebutuhan dan kepentingan rakyat daerah. Dengan demikian jelaslah bahwa kualitas Perda yang dihasilkan sangat tergantung dari kecakapan anggota dewan dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat.

Fungsi Legislasi

Woodrow Wilson dalam Ahmad (2013) mengemukakan bahwa legislation is an aggregate, not a simple production, namun sebelumnya Jeremy Bethan dan John Austin: 1978 dalam buku Ashidiqie 2005 memberikan konsep legislasi sebagai any form of law making.

Pembuatan Undang-Undang sebagai suatu fungsi hampir tidak dapat dimengerti selain pembuatan norma-norma umum. Suatu organ adalah organ legislatif sepanjang organ ini diberi wewenang untuk membuat norma-norma hukum yang umum. Tidak pernah terjadi dalam realita politik bahwa semua norma umum dari suatu tata hukum nasional harus dibuat secara eksklusif oleh suatu organ yang disebut lembaga legislatif. Orang hampir tidak dapat mengatakan pemisahan pembuatan undang-undang (hukum) dari fungsi-fungsi negara lainnya dalam arti bahwa yang disebut organ legislatif tanpa organ eksekutif dan yudikatif akan kompeten untuk menjalankan fungsi ini.

Pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti, fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang

dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD setiap tahun anggaran. Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPRD adalah pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. (Ahmad:2017:6-7).

Karenanya bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislative untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian enacted law, statute atau undang-undang dalam pengertian luas. Dalam pengertian itu fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan perundang-undangan. Lebih lanjut Jimly Ashidiqie 2005 mengemukakan bahwa fungsi legislasi menyangkut 4 bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative intiation)
- b. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process)
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law anactment approval)

- d. Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Berkaitan dengan parameter diatas terdapat 3 indikator yang menentukan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut

- a. Kepala eksekutif dan anggota cabinet lainnya menginisiasi setiap yang berpengaruh terhadap anggaran ataupun pengeluaran Negara.
- b. Hanya terdapat sedikit komisi parlemen dengan dukungan sedikit staff professional untuk membantu merancang dan menilai kembali legislasi
- c. Keputusan-keputusan kebijakan penting dapat dan seringkali dibuat pada tingkat caucus partai dari pada di dalam komisi-komisi.

Bila dilihat berdasarkan karakter, maka dalam penggunaan fungsi legislasi terdapat garis dimarkasi antara eksekutif yang mengimplementasikan dan legislative yang merumuskan kebijakan normative itu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah di kantor DPRD Kabupaten Bintan. Populasi pada penelitian ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Bintan 25 Orang, Sub Bagian Hukum 4, Sekretaris Bapemperda 2 Orang. Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sampel non probability sampling dengan teknik sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 6 orang di Badan Legislasi, Sub Bagian Hukum 2 orang, Sekretaris Bapemperda 2 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja DPRD Kabupaten Bintan Dalam Fungsi Legislasi 2017-2018. Dalam hal ini sudah ada beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bintan telah ditindak lanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan

menetapkan Peraturan Daerah. Fungsi DPRD Kabupaten Bintan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi

Kualitas kinerja dapat diukur melalui persepsi suatu organisasi terhadap kualitas output atau pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan suatu organisasi. Suatu organisasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka mencapai kesempurnaan menjalankan fungsi dan peran dalam program Pembentukan Peraturan Daerah dari keterampilan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Bintan. Salah satu alat ukur keterampilan dan kemampuan anggota DPRD tersebut adalah melalui analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Kinerja pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari kemarin harus lebih baik dari hari ini. Cara kerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hasil kerja yang dicapai esok harus lebih baik dari yang diperoleh hari ini. Se jauh mana Anggota DPRD dapat mencapai hasil kerja yang memuaskan dalam bekerja teragantung dari kemampuan. Setiap pekerjaan menuntut pengetahuan, kecakapan dan keterampilan tertentu agar pekerjaan tersebut terlaksana dengan baik.

Kinerja menurut engineering approach diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumber daya yang digunakan (input) dengan standar unit-unit kerja yang dihasilkan sebagai the economic maketplace approace berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, sesuai dengan tingkat produksi yang dihasilkan, sesuai dengan penggunaan sumber daya

tertentu. Untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Bintan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

1. Pendekatan Melalui the engineering approach definer perfomence

Kinerja yang ingin diketahui melalui pendekatan engginering approach dapat diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumberdaya yang digunakan (input) dengan standar unit-unit kerja yang dihasilkan. Dalam hal ini dapat dilihat dari :

Sumber daya yang digunakan (input) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan pengeluaran (output) yang berupa:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting memainkan peran utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi dan penilaian kinerja kualitas Sumber Daya Manusia Anggota DPRD mengacu pada kualitas kerjanya sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini, unit kerja lebih mengetahui kebutuhan pengembangan yang bersifat pengetahuan teknis bagi anggota-anggota yang terlibat dalam Kegiatan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sesuai jabatan dan pendidikan merupakan pendukung dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan bersama.

Peranan dan fungsi strategis ini dapat terlaksana dengan baik tentunya memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia DPRD yang berkualitas. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan ini Merupakan Tim Khusus Pemerintah Daerah dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Bintan. Bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antara setiap unit kerja. Untuk memperoleh hasil Kinerja DPRD Kabupaten Bintan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan, berikut hasil wawancara,

2. Informasi Kebijakan

Infomasi kebijakan sangat diperlukan komunikasi yang baik adala salah satu faktor yang sangat penting dalam tercapainya suatu efesiensi kerja. Harus terjalannya sebuah komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD akan mewujudkan hubungan yang senergis dan terhindar dari miss komunikasi, sehingga tercapinya suatu tujuan.

Dalam hal ini, informasi Kebijakan dalam program Pembentukan Peraturan Daerah, merupakan kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Sehingga Rancangan peraturan daerah harus dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Maka menjadi sangat penting melakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai perancangan pembentukan peraturan daerah di kalangan lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Selain itu, juga untuk menghasilkan produk hukum yang baik berdasarkan aturan yang ada.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Peraturan perundang-undangan yaitu penormaan kekuasaan, alat untuk menggunakan kekuasaan, dan alat perlindungan hukum bagi masyarakat, Tujuan Peraturan Perundang-undangan yaitu, mengedepankan nilai dan norma yang tidak ada dalam masyarakat dan memberi arah kepada perbuatan dalam masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali

kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi.

Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas bersama Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Kepala Daerah akan diajukan ke Ketua DPRD untuk dibahas lebih lanjut oleh BAMPERDA DPRD Kabupaten Bintan.

2. Pendekatan the economic marketplace approach

Dalam satu periode tertentu yang telah ditetapkan oleh tata kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan/tugas-tugas tertentu oleh karena itu. Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus ada target

yang jelas mengenai jumlah tugas dalam rancangan peraturan daerah yang bisa diselesaikan secara material.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Rancangan Peraturan Daerah dari inisiatif DPRD atau Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi.

3. Faktor pendorong dan penghambat yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Faktor pendorong yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Bintan dapat dilihat dari Kemampuan dan Motivasi terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan pimpinan dan anggota yang memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, maka akan mudah menjalankan kinerja maksimal. Faktor Kemampuan yang diketahui melalui pendekatan *engineering approach* dapat diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumberdaya yang diinginkan. Dengan demikian maka kemampuan juga mendukung dan mempengaruhi dalam proses pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi yang diembannya, mengingat rakyat sebagai konstituen yang diwakilinya maka dalam mengingat kebijakan-kebijakan mengenai kepentingan rakyat.

Sedangkan Faktor Motivasi yang diketahi melalui pendekatan *the economic marketplace approach* berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Motivasi Kerja merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seorang karyawan mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai suatu sikap antitute pimpinan terhadap situasi (situation) kerja dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. DPRD Kabupaten Bintan memiliki motivasi dan keinginan berbeda-beda antara satu dan lainnya. Sesuai hasil

penelitian bahwa motivasi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik dan sesuai hasil yang diinginkan bersama.

Sedangkan Faktor Penghambat terkait anggota dewan dengan latar pendidikan yang minim, terlebih pembuatan produk hukum sangat membutuhkan kecermatan seseorang dalam membuat aturan yang akan diterapkan pada skala pemerintah daerah tersebut, dan latar belakang yang rendah sebetulnya bukan faktor utama kendala DPRD Kabupaten Bintan dalam menjalankan kekuasaan Legislatifnya selama punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan terus meng-up grade diri dengan informasi yang selalu terbaru tetapi jika kemampuan tidak diimbangi dengan kemauan belajar yang tinggi dan meng-up grade informasi demi pelaksanaan tugas dan fungsinya. dan dalam rapat paripurna.

Kinerja yang ingin diketahui melalui pendekatan the economic marketplace approach berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan dalam hal ini, kinerja anggota DPRD yang dilihat dari banyaknya Rancangan Pemerintahan Daerah yang diusulkan dengan hasil Peraturan Daerah yang terealisasi dengan kegiatan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bintan. Dan bisa dilihat dari hasil perda yang disahkan apakah sesuai dengan keadaan di daerah Kabupaten Bintan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja DPRD Kabupaten Bintan Dalam Fungsi Legislatif 2017-2018. Dalam hal ini sudah ada beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bintan telah ditindak-lajuti oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah. Fungsi DPRD Kabupaten Bintan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi.

Suatu peraturan daerah tersebut tidak merupakan urgensi bagi masyarakat, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah tersebut hanya berdasarkan mimpi semalam keesokan harinya langsung diusulkan untuk menjadi sebuah peraturan daerah. Karena banyak peraturan daerah saat ini hanya menjadi objek dari segelintir pejabat pemerintah daerah atau wakil rakyat yang ada di DPRD untuk dijadikan ajang studi banding atau kepentingan politik semata, sehingga terkesan tidak tertib dalam hal pembentukan peraturan

Saran

Dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda menjadi Perda mempedomani Peraturan Perundang-undangan sehingga nantinya setiap kegiatan legislasi DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar. Dalam menyusun Program Legislasi Daerah. DPRD dapat meningkatkan kemampuannya khususnya dibidang Legislasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dkk. (2017). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 1*.
- Centia, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Legislasi DPRD. *JlAGANIS Vol 3, No 2 September*, 1-17.
- Rawung, Ibrahim. Evans. (2014). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FIAIP*, 1-11.
- Renggi. (2016). Kinerja DPRD Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi 2014. *jom Visip Vol 3 No 2*, 2.
- Pujiasyim, Januar. (2017). Motivasi Kera, Pengaruh dan Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan Vol 6 No 1*, 19.
- Wahab, Dkk (2016). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan. 1-16.

Widodo, Joko. (2001). *Good Governance (Akuntabilitas dan Kontrol birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otda)*. Surabaya: Insan Cendekia.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.